

PAJAK – RETRIBUSI - PEMUNGUTAN

2024

PERBUP PEMALANG NO.27, BD. 2024/NO.27, 108 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU Nomor 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 7 Tahun 2023.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Pengaturan Umum Pajak dan Retribusi, Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah. Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati. Tahun Pajak untuk semua jenis Pajak ditetapkan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Hasil penerimaan atas jenis Pajak dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. Masa Retribusi untuk seluruh jenis Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan atau penyediaan barang, jasa dan/ atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.